



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bky**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Desember 1990, pada hari Jumat dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Singkawang Pasiran Kabupaten Sambas, sebagaimana dicatat dan terdaftar dalam Register Nikah dalam Kutipan Akta Nikah No. tanggal 14 Desember 1990;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat KUA Kecamatan Pasiran dan para saksi-saksi yang hadir pada saat nikah diucapkan kemudian Tergugat mengucapkan Sighat Ta'liq talak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup menumpang di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kuala yang sekarang di kenal dengan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
4. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tetapi seminggu setelah itu tidak harmonis dan terjadi pemukulan terhadap Penggugat disebabkan kecemburuan Tergugat, karena Penggugat bersama-sama Tergugat berbincang-bincang dengan teman Tergugat di rumah orang tua Tergugat tersebut, sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran, hal ini dikarenakan perlakuan Tergugat kepada Penggugat selalu kasar dan sering ringan tangan untuk melakukan tindakan kekerasan didalam rumah tangga;
5. Bahwa selama pernikahan dengan Tergugat telah dikaruniai Keturunan yaitu 5 orang anak bernama :

Hal. 2 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak ke 1, Perempuan lahir di Singkawang tanggal 20 Maret 1993;
2. Anak ke 2, Laki-Laki lahir di Singkawang tanggal 09 November 1997;
3. Anak ke 3, Perempuan lahir di Singkawang tanggal 20 Februari 2002;
4. Anak ke 4, Laki-Laki lahir di Singkawang tanggal 23 April 2004;
5. Anak ke 5, Perempuan lahir di Singkawang tanggal 3 Februari 2012;
6. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2010 Tergugat menggunakan sepeda motor Penggugat pada saat pulang dari rumahnya di Kuala, di persimpangan empat lampu merah Roban rantai motor yang digunakan oleh Tergugat putus, motor tersebut ditinggalkan Tergugat di persimpangan dekat lampu merah. Tergugat pulang dengan berjalan kaki menyusul Penggugat di rumah Bu Atik dekat SMP 13 Roban Singkawang dan Tergugat marah-marah serta memukul dan menerjang Penggugat sehingga pingsan;
7. Bahwa berselang seminggu yaitu di bulan Maret 2010 terjadi pemukulan di rumah Bu Atik tersebut, Penggugat kembali dicaci maki dan dipukul serta diterjang oleh Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa tidak puas;
8. Bahwa atas tindakan pemukulan dan tindakan kekerasan yang selalu dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah meja dan ranjang hingga sekarang;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian Sighat ta'liq yang diucapkannya sesudah akad nikah tersebut;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan perlakuan Tergugat yang tempramental dan lagi pula Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat dikarenakan dari sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu kasar serta tidak bertanggungjawab dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat sekarang mengajukan gugatan perceraian ini dan sangat beralasan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, karena Tergugat nyata-nyata melanggar Sighat Ta'liq sebagaimana tercantum pada butir (3) SIGHAT TA'LIQ yang menyebutkan "atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu";

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Majelis Hakim, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau sekiranya Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2018, dan tanggal 8 Pebruari 2018, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/03/XII/1990, tanggal 14 Desember 1990., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi 1, saksi adalah sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, mereka sering berkelahi, kemudian Tergugat sering memukul, menendang dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Saksi 2, saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun tidak lama kemudian sudah sering terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sumpah ta'lik talak point 3 yaitu Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tentang perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sesuai dengan bukti P, hal mana merupakan akta otentik yang dibuat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan shigat taklik talak dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 10 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 1990 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
- Bahwa, Tergugat sering menyakiti badan/jasmani penggugat yaitu memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang sering memukul dan menendang Penggugat, dan Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang patuh dan taat pada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dijaga dan disayangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, dengan demikian berdasarkan bukti surat (P) perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat ta'lik talak point 3 yakni Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lahir bathin lagi, dan permasalahan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ridha dan telah membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian sighat taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak point 3 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 12 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 H. oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

**Arsyad, S.H.I.**

2. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Zunainah Zaudji**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp
			50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp
			70.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp
			140.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 301.000,-</b>

Hal. 15 dari 15 Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.Bky